

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MASA PANDEMI *COVID-19* DESA EMBACANG BARU ILIR KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Melisa¹, Anton Mardoni², Hartawan³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Musi Rawas

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

Email: melisa@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the implementation of the Empowerment Policy and Family Welfare during the Covid-19 Pandemic in the Productive Business Development Program in Embacang Baru Ilir Village, Karang Jaya District, North Musi Rawas Regency. This study uses a qualitative descriptive method, data collection techniques are through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques with stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions and / verification. The results of the study indicate that the development of cooperative life in Embacang Baru Ilir Village has not yet realized the implementation of community empowerment policies during the covid-19 pandemic. From the Musyawarah aspect, PKK members do not carry out the cooperative life development program . Expertise Aspect that the Embacang Baru Ilir community does not have expertise in family empowerment and welfare programs. The village government did not prepare facilities for the cooperative life development program during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Implementation, Policy, PKK.

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Masa Pandemi Covid-19 dalam bidang Program Pengembangan Usaha Produktif di Desa Embacang Baru Ilir Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Kehidupan berkoperasi di Desa Embacang Baru Ilir belum terwujudnya implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di masa pandemi covid-19. Dari aspek Musyawarah karena anggota PKK tidak melaksanakan program pengembangan kehidupan berkoperasi. Aspek Keahlian bahwa masyarakat Embacang Baru Ilir tidak memiliki keahlian program pemberdayaan dan kesejahteraan

keluarga. Pemerintah desa tidak menyiapkan fasilitas program pengembangan kehidupan berkoperasi di masa pandemi *covid-19*.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, PKK

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan atau yang sering dikenal sebagai otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Titik berat otonomi daerah diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat paling bawah yaitu Desa. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014).

Mewujudkan kemandirian Pemerintahan ditingkat Desa agar terpenuhinya kepentingan masyarakat, maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) Tentang Desa, menjelaskan :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan penjelasan di atas tentang desa, maka peneliti menyimpulkan bahwa Desa adalah suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri dan menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 tentang tujuan pembangunan desa, menjelaskan :

“Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial”.

Mewujudkan tujuan pembangunan Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menyiapkan berbagai perangkat yang dapat mendukung terlaksananya tujuan pelaksanaan pembangunan tersebut. Salah satu perangkat

pendukung pencapaian tujuan tersebut ialah Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2017, menjelaskan bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-program pemerintah. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan dan kedamaian. Dengan demikian kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tujuan setiap warga negara di mana saja berada dan suatu wilayah unit terkecil dalam negara yaitu kelurahan dan pemberdayaan ini dimulai dari kelurahan di terapkan program-program yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat yaitu PKK. Begitu pentingnya peranan keluarga maka kelangsungan pembangunan suatu masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila pemerintahan suatu negara mengadakan sistem pembinaan keluarga yang rutin dan berkelanjutan. Bukan itu saja, pembinaan yang dapat menjangkau sasaran yang tepat dan sebanyak mungkin kiranya juga diperlukan.

Rangka mewujudkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sesuai dengan fungsi dan peranan yang telah ditetapkan dalam 10 Program Pokok. Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu upaya-upaya pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam gerakan PKK secara umum digambarkan dalam 10 Program Pokok PKK, yang mana 10 Program tersebut yaitu: Penghayatan dan pengalaman pancasila; Gotong royong; Pangan; Sandang; Perumahan dan tata laksana rumah tangga; Pendidikan dan keterampilan; Kesehatan; Pengembangan kehidupan berkoperasi; Kelestarian lingkungan hidup; dan Perencanaan sehat.

Tabel 1. Program Kegiatan PKK

No.	Bulan	Program Kegiatan
1.	Januari	1. Pemberian bantuan kepada anak yatim piatu dan anak yang kurang mampu. 2. Posyandu bulanan rutin desa Embacang Baru Ilir
2.	Februari	1. Pengajian rutin mingguan yang diadakan di masjid Al-Manar 2. Gotong royong dan membuat kebun di depan kantor kepala desa. 3. Pembuatan UP2K Embacang baru ilir untuk mengikuti acara pembukaan MTQ di desa bingin teluk 4. Menghadiri MTQ di tingkat Kecamatan

3.	Maret	1. Pengajian rutin di masjid Al- Manar 2. Gotong Royong Membersihkan Selokan dan menambal jalan yang berlubang
4.	April	1. Pembuatan Desinfektan herbal untuk pencuci tangan
5.	Mei	1. Pembagian sembako <i>covid-19</i> kepada masyarakat 2. Pemberian makanan sehat gizi bagi bayi balita, ibu hamil serta ibu menyusui guna mencegah stunting
6.	Juni	1. Senam sehat yang rutin diadakan setiap hari jumat
7.	Juli	1. Senam sehat yang rutin 2. Posyandu rutin bulanan dan pemberian PMT 3. Pembagian sembako <i>Covid-19</i>
8.	Agustus	1. Pembukaan acara 17 agustus
9.	September	1. Launching produk PKM mahasiswa Muratara 2. Pelatihan kaper PKK 3. Posyandu rutin 4. Lomba kampung iklim
10.	Oktober	1. Pengajian rutin 2. Posyandu rutin
11.	November	1. Pengajian rutin 2. Posyandu rutin 3. Jambore kader PKK tingkat provinsi

Sumber: Data Desa, diolah peneliti 2021

Berdasarkan dari Tabel 1.1 di atas menjelaskan banyak kegiatan program PKK yaitu kegiatan rutin bulanan. PKK di Desa Embacang Baru Ilir tidak memprioritaskan usaha produktif di desa embacang baru ilir.

Bedasarkan observasi di lapangan Kepala Desa Embacang Ilir Baru mengatakan bahwa selama pandemi *Covid-19*, pemerintahan desa Embacang Ilir Baru bekerjasama dengan pemerintahan daerah untuk memutuskan rantai penyebaran *covid-19* dengan menerapkan protokol kesehatan, dan membuat desinfektan herbal untuk pencuci tangan. Namun masih ada saja masyarakat desa tidak mematuhi protokol tersebut.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Embacang Baru Ilir PKK memiliki peranan penting dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Embacang Baru Ilir dalam program kesejahteraan pengembangan usaha produktif. Namun setelah adanya *Covid-19*, program kegiatan PKK di desa tersebut kurang aktif dalam bidang usaha produktif yaitu program pengembangan kehidupan berkoperasi.

Berdasarkan uraian di atas, penting dilaksanakan penelitian skripsi tentang “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Pandemi *Covid-19* Desa Embacang Baru Ilir Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara”.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa pengertian menurut pendapat parah ahli tentang ilmu implementasi sebagai berikut:

Menurut Deddy Mulyadi (2016: h 24) mengatakan bahwa:

“Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan.”

Menurut *Grindle* (Deddy Mulyadi, 2016: h 47) mengatakan bahwa:

“Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat di teliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik individu maupun secara kelompok yang di maksudkan untuk mencapai tujuan.”

Menurut Wahyu, Nurharjadmo, Merupakan bahwa:

“Implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah di tetapkan.”

Dari pengertian implementasi menurut para ahli diatas, maka peneliti berpendapat bahwa implementasi itu adalah suatu tindakan, proses atau sebuah aktivitas untuk melaksanakan dan menyelesaikan sebuah kewajiban maupun kebijakan yang sudah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

Didalam Permenpan Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman umum formulasi, Implementasi, Evaluasi KInerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepenetiran dan manfaat orang banyak. Menurut Thomas R. Dye (dalam Budi Winarno 2002 dan Irfan Islamy, 1992), kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan dan tidak dilakukan. Menurut Budi (2012, h.19) menjelaskan Kebijakan secara umum digunakan untuk menunjukan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Selanjutnya Leo (2012, h.6) menjelaskan kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Menurut Leo (2012, h.41) Indonesia, di era reformasi ini, aktor kebijakan (lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang berwenang membuat perundang-undangan atau kebijakan), adalah:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Presiden
4. Pemerintah;
 - a. Presiden sebagai kepala pemerintahan (pemerintah pusat);
 - b. Menteri;
 - a. Lembaga pemerintah non-departemen
 - b. Direktorat jendral (dirjen);

- c. Badan-badan negara lainnya (bank sentral, BUMN, dan lain-lain);
 - d. Pemerintah daerah Propinsi;
 - e. Pemerintah daerah Kota/Kabupaten
 - f. Kepala Desa
- 5. Dewan perwakilan daerah Propinsi
 - 6. Dewan perwakilan daerah Kota/Kabupaten;
 - 7. Badan perwakilan Desa (BPD);

Dalam mencapai keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan, maka dalam proses implementasi diperlukan sumberdaya manusia dan proses administratif. Salah satu tugas dari pemerintah adalah “Merancang dan membuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam dalam peraturanperaturan”. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak akan mempunyai arti apabila tidak diimplementasikan. Menurut pendapat ini tidak kalah pentingnya, pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan pemerintah dengan benar dan mempersiapkan sumber daya serta perangkat kebijakan dengan baik. Pemerintahan yang baik juga bermakna akuntabilitas transparansi, partisipasi dan keterbukaan (Bambang Istianto 2009:26). Menurut Repley dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012;71) proses implementasi kebijakan “yaitu bagaimana setelah melalui serangkaian proses yang panjang suatu kebijakan kemudian mampu mewujudkan tujuan atau sasaran yang dicapai”. Pendapat ini melihat bahwa suatu keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada kepatuhan para implementor saja, namun hasil yang dicapai setelah prosedur implementasi dijalani perlu dilihat secara detil dengan mengikuti proses implementasi itu dilalui.

Menurut Ife dan Tesoriero (2008:510) :

“Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya”.

Menurut Edi Suharto (2010:57) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab 1 Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan bahwa :

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.”

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Musi Rawas Utara pasal 8 terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Menurut Tim Pengerak PKK Provinsi Sumatera Selatan (2015, h.4) PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Definisi konseptual adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan di pelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur menurut sugiyono (2012. H:31). Adapun definisi konseptual dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi adalah Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.
2. Sumber Daya merupakan Komponen yang meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.
3. Disposisi adalah Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

Menurut Uma Sekaran (Dalam Harbani Pasalong, 2016 h.83) bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang urgen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian dilakukan untuk mengungkap segala segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitian. pendekatan penelitian ini, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah yang bersifat penemuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teori Anggara (2015, h.109) yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sahya Anggara (2015, h. 86) Analisis

data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasikan. Secara sistematis, analisis data dilakukan dengan empat langkah yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data (*data collection*). Yaitu pengumpulan data pertama atau data mentah dari hasil wawancara oleh peneliti
2. Reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga dari reduksi data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan data selanjutnya.
3. Penyajian data (*data display*) yaitu penyajian sekumpulan informasi sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian tersebut dapat berbentuk grafik, matrik, jaringan dan bagan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran data berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Pandemi Covid-19 Desa Embacang Baru Ilir Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kepada beberapa informan yang telah ditetapkan yaitu Kepala Desa Embacang Baru Ilir, Ketua PKK, Sekretaris Desa, Bendahara Desa Embacang Baru Ilir, dan Kepala Dusun Desa Embacang Baru Ilir, Anggota PKK, dan Tokoh Masyarakat. Subtansi wawancara bagian pertama adalah Komunikasi yaitu Musyawarah dan Sosialisai dalam bidang Program Pengembangan Usaha Produktif yaitu pengembangan kehidupan berkoperasi di Desa Embacang Baru Ilir Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Berikut deskripsi temuan hasil penelitian

Berdasarkan hasil observasi tentang Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Ketua PKK pada tanggal 19 Juli 2021, sebelum usaha produktif dilaksanakan ketua PKK mengadakan sosialisasi terlebih dahulu untuk memastikan program kegiatan ini berjalan dengan lancar. Hal ini juga diungkapkan oleh Z, selaku Ketua PKK sebagai berikut:

“Iya kami hanya melakukan sosialisasi tapi tidak semua masyarakat desa kami ajak. Kami hanya sosialisasi kepada beberapa masyarakat untuk membantu program usaha koperasi. Usaha tersebut juga dilaksanakan disaat belum adanya pandemi. Setelah adanya pandemi program koperasi ini tidak berjalan lagi istilahnya off.”.(Hasil wawancara Senin, 19 Juli 2021).

Dari pertanyaan Ketua PKK tersebut dapat diketahui bahwa sebelum melaksanakan program pengembangan hidup berkoperasi anggota PKK melakukan sosialisasi terhadap beberapa masyarakat. Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh ES selaku Anggota PKK sebagai berikut :

“anggota PKK melaksanakan sosialisasi dulu terhadap beberapa masyarakat 2 atau 3 masyarakat untuk menjelaskan poin-poin inti dari program tersebut. Agar program kehidupan koperasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Namun setelah adanya corona program tersebut tidak berjalan lagi.” (Hasil wawancara, Senin 19 Juli 2021)

Dari pertanyaan Ketua PKK tersebut dapat diketahui bahwa sebelum melaksanakan program pengembangan hidup berkoperasi anggota PKK melakukan

sosialisasi terhadap beberapa masyarakat. Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh ES selaku Anggota PKK sebagai berikut :

“anggota PKK melaksanakan sosialisasi dulu terhadap beberapa masyarakat 2 atau 3 masyarakat untuk menjelaskan poin-poin inti dari program tersebut. Agar program kehidupan koperasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Namun setelah adanya corona program tersebut tidak berjalan lagi.” (Hasil wawancara, Senin 19 Juli 2021)

Adapun pernyataan dari masyarakat yang mengikuti sosialisasi sebagai berikut: “iya kami diajak kumpul untuk dijelaskan tentang program koperasi tersebut”.(hasil wawancara, Selasa 20 Juli 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui jadwal sosialisasi program pengembangan kehidupan berkoperasi dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.Jadwal Sosialisai

NO	Uraian	Keterangan
1.	Tanggal Pratusas	02 April 2020
2.	Tempat	Rumah ketua PKK
3.	Informasi Penting	Sosialisasi Program Pengembangan kehidupan berkoperasi

Sumber: Diolah dari data hasil wawancara pelatihan pendamping lokal desa, data diolah 2021

Selanjutnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh anggota PKK dan masyarakat desa diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat desa embacang baru ilir. dalam melaksanakan program pengembangan kehidupan berkoperasi terhadap masyarakat desa hal ini disampaikan oleh Z selaku Ketua PKK sebagai berikut :

“sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berjalan lancar dan bisa di terima oleh masyarakat. Kami hanya mengumpul dirumah saya untuk menjelaskan program tersebut, mengundang pun tidak secara resmi hanya melalui grup whatsapp saja.” (hasil wawancara Senin, 19 Juli 2021).

Pertanyaan ini didukung oleh pernyataan K selaku Kepala Desa Embacang Baru Ilir sebagai berikut :

“saya tidak ikut dalam sosialisasi tersebut. Namun saya mengetahuinya karena anggota PKK meminta izin dari saya dan kebetulan juga sosialisasinya dilakukan dirumah saya. Sejauh ini mereka menjelaskan bagaimana program tersebut dan masyarakatnya merespon positif. Namun adanya pandemi covid-19 ini koperasi menjadi tutup.” (hasil wawancara Selasa, 20 Juli 2021).

Adapun semua hasil observasi dan wawancara diatas didukung dengan dokumen-dokumen yang didapatkan dari hasil penelusuran dokumen terkait dengan Sosialisasi Anggota Keluarga PKK Kepada Masyarakat Desa. Dokumen tersebut berupa Undangan Sosialisasi.

Berdasarkan hasil observasi terkait Musyawarah antara anggota PKK dalam melaksanakan program kesejahteraan pengembangan usaha produktif keluarga bahwasannya anggota PKK tidak melaksanakan musyawarah.

Berkenaan dengan hasil observasi terakit musyawarah antara anggota PKK dalam melaksanakan program pengembangan kehidupan berkoperasi Z selaku Ketua PKK berpendapat sebagai berikut :

“musyawarah itu memang penting, tapi kami tidak melakukannya atau melaksanakan musyawarah karena pandemi *covid-19* ini sudah memasuki desa kami. Jadi, kami beralih ke kegiatan PKK untuk membantu masyarakat untuk menjalankan prokes 3M” (Hasil wawancara Senin, 19 Juli 2021).

Pernyataan tersebut juga disampaikan dengan ES selaku anggota PKK sebagai berikut :

“anggota PKK tidak melakukan musyawarah. Program tersebut sudah disosialisasikan dengan beberapa masyarakat. Musyawarah tidak dilakukan karena adanya corona atau pandemi *covid-19* jadi program tersebut terhenti untuk sementara. Kami fokus terhadap pandemi ini karena setelah adanya pandemi masyarakat desa embacang nbaru ilir mengalami krisis ekonomi. Jadi kegiatan kami selama pandemi ini melakukan pembagian sembako dan sosialisasi prosuder kesehatan ”.(Hasil wawancara Senin 19 Juli 2021).

Selanjutnya semua hasil observasi dan wawancara diatas didukung dengan dokumen-dokumen yang didapatkan dari hasil penelusuran terkait yaitu tentang musyawarah antara anggota keluarga PKK dalam melaksanakan program kesejahteraan pengembangan usaha produktif keluarga.

Penelusuran data berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Pandemi Covid-19 Desa Embacang Baru Ilir Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kepada beberapa informan yang telah ditetapkan yaitu Kepala Desa Embacang Baru Ilir, Ketua PKK, Sekretaris Desa, Bendahara Desa Embacang Baru Ilir, dan Kepala Dusun Desa Embacang Baru Ilir, Anggota PKK, dan Tokoh Masyarakat. Subtansi wawancara bagian pertama adalah Sumber Daya yaitu keahlian dan fasilitas-fasilitas dalam bidang Program Pengembangan Usaha Produktif yaitu pengembangan kehidupan berkoperasi di Desa Embacang Baru Ilir Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Berikut deskripsi temuan hasil penelitian:

Berdasarkan observasi terkait keahlian masyarakat desa untuk menjalankan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga, masyarakat harus mempunyai keahlian dalam melaksanakan program tersebut. Adapun pernyataan dari Z selaku Ketua PKK mengatakan yaitu :

“seharusnya warga biasa harus mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Namun untuk saat ini, program pengembangan kehidupan berkoperasi masih di jalankan oleh anggota PKK”(Hasil Wawancara Senin, 19 Juli 2021)

Pernyataan serupa dari ES selaku Anggota PKK sebagai berikut : “warga desa harus mempunyai keahlian untuk program pemberdayaan tersebut. Anggota PKK juga warga desa Embacang baru ilir jadi kami yang mengelola koperasi tersebut.”(Hasil Wawancara Senin, 19 Juli 2021).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh anggota PKK lainnya yang mengatakan sebagai berikut :

“anggota PKK juga bagian dari warga desa Embacang Baru Ilir jadi sangat di perlukan keahlian dalam program pengembangan kehidupan berkoperasi agar program tersebut berjalan dengan lancar”(Hasil wawancara Selasa, 20 Juli 2021).

Berdasarkan observasi, selama program desa yaitu pengembangan kehidupan berkoperasi tidak adanya fasilitas yang disiapkan. Berkenaan terkait mengenai fasilitas yang disiapkan oleh anggota PKK, ketua PKK mengatakan sebagai berikut :“saat ini fasilitas yang digunakan seperti tempat ya tempatnya dilingkungan kantor desa. Tidak ada fasilitas lain yang disiapkan”(Hasil wawancara Senin, 19 Juli 2021).

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh K selaku Kepala Desa Embacang Baru Ilir mengatakan sebagai berikut :

“belum ada fasilitas lebih yang kami siapkan. Untuk mengoperasikan program tersebut kami hanya menyiapkan tempat itupun juga dilingkungan kantor desa embacang baru ilir”(Hasil wawancara Selasa, 20 Juli 2021).

Kemudian pernyataan diatas didukung juga oleh PP selaku Bendahara Desa Embacang Baru Ilir sebagai berikut : “di dalam rap penyusunan rencana kerja tidak disebutkannya fasilitas yang diperlukan, jadi tidak ada yang diharus disiapkan fasilitasnya.”(Hasil wawancara Selasa, 20 Juli 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwasannya Pemerintah Desa Embacang Baru Ilir tidak menyiapkan fasilitas untuk program pengembangan kehidupan berkoperasi.

Penelusuran data berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Pandemi Covid-19 Desa Embacang Baru Ilir Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kepada beberapa informan yang telah ditetapkan yaitu Kepala Desa Embacang Baru Ilir, Ketua PKK, Sekretaris Desa, Bendahara Desa Embacang Baru Ilir, dan Kepala Dusun Desa Embacang Baru Ilir, Anggota PKK, dan Tokoh Masyarakat. Subtansi wawancara bagian pertama adalah Disposisi yaitu Sikap dan Kesadaran dalam bidang Program Pengembangan Usaha Produktif yaitu pengembangan kehidupan berkoperasi di Desa Embacang Baru Ilir Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Berikut deskripsi temuan hasil penelitian

Berdasarkan observasi, sikap anggota terhadap masyarakat desa dalam melaksanakan program pengembangan kehidupan berkoperasi yaitu sikapnya sangat ramah dan peduli kepada masyarakat desa yang tidak memahami program tersebut , Ketua PKK mengatakan sebagai berikut :

“kami sangat peduli terhadap masyarakat desa embacang baru ilir untuk program desa khususnya pengembangan kehidupan berkoperasi ini. Kami mengajarkan warga desa yang belum mengerti.”(Hasil wawancara Senin, 19 Juli 2021).

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh ES selaku anggota PKK sebagai berikut : “kami sangat peduli dengan warga desa embacang baru ilir yang tidak memahami bagaimana melaksanakan program tersebut. Dan kami bisa memahaminya.”(Hasil wawancara Senin 19 Juli 2021).

Dari pernyataan diatas bahwa memang benar sikap kepedulian anggota PKK terhadap warga desa yang belum memahami melaksanakan program tersebut. pendapat tersebut dikatakan oleh R selaku Masyarakat Desa Embacang Baru Ilir sebagai berikut : “ibu ketua PKK nya sangat ramah dan peduli sama kami untuk mengajarkan bagaimana mengoperasikan program desa tersebut”.(Hasil wawancara Selasa, 20 Juli 2021).

Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat dijelaskan bahwa anggota PKK sikapnya sangat peduli terhadap masyarakat desa embacang baru ilir untuk melaksanakan program usaha produktif yaitu pengembangan kehidupan berkoperasi dan masyarakatnya memahami program tersebut.

Dalam bab 5 ini seluruh data yang disajikan akan di analisis sesuai dengan apa yang dikaji oleh peneliti dari aspek penelitian yang digunakan adalah; 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, data tersebut dengan studi kepustakaan, wawancara serta melalui observasi kejadian-kejadian yang ada di tempat penelitian sesuai dengan apa yang diteliti oleh peneliti Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Pandemi *Covid-19* Desa Embacang Baru Ilir Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara. Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Pandemi *Covid-19* Desa Embacang Baru Ilir Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara, sesuai dengan Peraturan-peraturan.

Menurut George C. Edward III (Leo Agustino 2012:194) Implementasi kebijakan memiliki aspek penting dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dapat dilihat dari aspek.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Berdasarkan hasil pembahasan bahwasannya hasil penelitian dan analisis tentang sosialisasi anggota PKK kepada masyarakat desa dalam hal ini bahwa dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat Desa Embacang Baru Ilir terkait program yang dijalankan namun setelah adanya *covid-19* program tersebut diberhentikan sementara namun dimasa pandemi dokumentasinya tidak ditemukan.

Menurut George C. Edward III (Leo Agustino 2012:194) Implementasi kebijakan memiliki aspek penting dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dapat dilihat dari aspek.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Anggota PKK tidak melaksanakan musyawarah antara anggota PKK terkait program pengembangan kehidupan berkoperasi Program pengembangan kehidupan berkoperasi tersebut diberhentikan dulu dan akan dilanjutkan kembali setelah ekonomi masyarakat desa membaik. Perlunya musyawarah karena musyawarah memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. pada dasarnya, prinsip dari musyawarah adalah bagian dari demokrasi sehingga saat ini sering dikaitkan dengan dunia politik demokrasi. Namun di Desa Embcanag Baru Ilir, pemerintah desa nya khususnya anggota PKK tidak melaksanakannya musyawarah.

Menurut George C. Edward III (Leo Agustino 2012:194) Implementasi kebijakan memiliki aspek penting dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dapat dilihat dari aspek. Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat di jelaskan bahwa anggota PKK sikapnya sangat peduli terhadap masyarakat desa embacang baru ilir untuk melaksanakan program usaha produktif yaitu pengembangan kehidupan berkoperasi dan masyarakatnya memahami program tersebut.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kesadaran akan hukum atau kesadaran akan peraturan daerah dan peraturan bupati sangatlah penting dalam melaksanakan program pemberdayaan desa atau program PKK yaitu pengembangan kehidupan berkoperasi. Dan juga pemerintahan desa dan warga desa berpartisipasi dalam menjalankan program tersebut. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan kelompok-kelompok contohnya program PNPM-Mandiri, program pengembangan kecamatan (PPK), dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), dalam ini, kaum perempuan juga punya bagian untuk terlibat dalam sebuah organisasi tertentu. Mereka juga pun dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan menggerakkan partisipasi masyarakat desa.

berdasarkan hasil pembahasan bahwa anggota PKK memahami kesadaran hukum atau peraturan-peraturan sehingga anggota PKK atau Pemerintahan Desa lainnya berhasil membuat masyarakatnya berpartisipasi dalam program pemberdayaan desa yaitu pengembangan kehidupan berkoperasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Pandemi Covid-19 Desa Embacang Baru Ilir Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara belum terwujud. Simpulan ini didasarkan pada aspek Komunikasi, sosialisasi anggota PKK kepada masyarakat desa dalam hal ini bahwa dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat desa embacang baru ilir terkait program yang dijalankan namun setelah adanya covid-19 program tersebut diberhentikan sementara. Pada Aspek Komunikasi, Anggota PKK tidak melaksanakan musyawarah antara anggota PKK terkait program pengembangan kehidupan berkoperasi. Program pengembangan kehidupan berkoperasi tersebut diberhentikan dulu dan akan dilanjutkan kembali setelah ekonomi masyarakat desa membaik.

Pada aspek Sumber Daya bahwasannya keahlian untuk program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pengembangan usaha produktif dalam bidang pengembangan kehidupan berkopereasi sangat di perlukan agar program tersebut berjalan dengan lancar. Sedangkan, fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa untuk program pemberdayaan melalui PKK bahwa dalam merencanakan program pemberdayaan desa, fasilitas sangat penting agar program pemberdayaan tersebut berjalan dengan maksimal, namun di desa embacang baru ilir tidak ada fasilitas-fasilitas tersebut.

Pada aspek Disposisi, mengenai sikap anggota PKK terhadap masyarakat, peneliti dapat simpulkan sementara bahwa anggota PKK sikapnya sangat peduli terhadap masyarakat desa embacang baru ilir untuk melaksanakan program usaha produktif yaitu pengembangan kehidupan beroperasi dan masyarakatnya memahami program tersebut. Sedangkan kesadaran dan participant bahwasannya bahwa anggota PKK memahami kesadaran hukum atau peraturan-peraturan sehingga anggota PKK atau Pemerintahan Desa lainnya berhasil membuat masyarakatnya berpartisipasi dalam program pemberdayaan desa yaitu pengembangan kehidupan beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya, 2015 *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung. Cv Pustaka Setia

Agustino Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung; Alfabeta.

FISIP UNMURA. 2021. *Buku Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan skripsi*. Lubuklinggau: Program S1 Ilmu Pemerintahan.

Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta. Pustaka Belajar

Pasalong, Harbani, 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta : Bandung

Sugiono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung

Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung.

Pemerintahan Indonesia. 2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 5495. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintahan Indonesia. 2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Sekretariat Negara. Jakarta

- Pemerintahan Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintahan Daerah. 2017. *Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 36 Tahun 2017 Tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Musi Rawas Utara*, Lembaran pemerintahan Daerah Tahun 2017 , Sekretariat Daerah. Muara Rupit.
- Pebrianti, Nurhakiki. 2018. *Implementasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Makromanke Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. 6(4).
- Sonda, Juliana. 2019. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa*. 4(62).